Suhairi, S. Ag., MH

FIQH KONTEMPORER

IDEA press yogyakarta

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Suhairi, S.Ag., M.H

FIQIH KONTEMPORER, Suhairi, S.Ag., M.H ---- cet. 1. -----
Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015
viii + 118 hlm, 15.5 cm x 23 cm
ISBN: 978-602-0850-51-1

I. Fiqih 2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa seiizin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

FIQIH KONTEMPORER

Penulis: Suhairi, S.Ag., M.H
Desain sampul: Fathurroji
Layout: Mahfudh
Cetakan I: Desember 2015
Penerbit: Idea Press

Dicetak oleh:
Idea Press Yogyakarta
Alamat: Jln. Amarta, Diro RT. 58 Pendowoharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta, Telp. 0274-6466541, 0817263952
Email: idea_press@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB 1 PERKAWINAN BEDA AGAMA 1
A. Pendahuluan 1
B. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 2
C. Tujuan Perkawinan 2
D. Hukum Perkawinan dengan non muslim 5
E. Rangkuman 11
F. Latihan/Tugas 12
G. Rujukan 12

BAB 2 INSEMINASI BUATAN DAN IN VITRO VERTILASI (BAYI TABUNG)..... 13
A. Pendahuluan 13
B. Pengertian Inseminasi dan In Vitro Vertilasi 14
C. Hukum Inseminasi Buatan/Bayi Tabung 15
D. Rangkuman 17
E. Tugas/Latihan 17
F. Rujukan 18

BAB 3 TRANSPLANTASI (PENCANGKOKAN) ORGAN TUBUH 19
A. Pendahuluan 19
B. Pengertian Transplantasi..... 15

C. Donor yang Masih Hidup 20
D. Donor yang Sudah meninggal 22
E. Rangkuman 24
F. Tugas/Latihan 24
G. Rujukan 24

BAB 4 BEDAH MAYAT 25
A. Pendahuluan 25
B. Pengertiana Bedah Mayat 26
C. Tujuan Bedah Mayat 26
D. Hukum Bedah Mayat 27
E. Rangkuman 30
F. Tugas/Latihan 30
G. Rujukan 31

BAB 5 PERUBAHAN KELAMIN 33
A. Pendahuluan 33
B. Pengertian dan tujuan perubahan kelamin..... 33
C. Hukum Perubahan Kelamin 34
D. Operasi kelamin yang tidak normal jenis kelaminnya
..... 36
E. Rangkuman 37
F. Tugas/Latihan 37
G. Rujukan 38

BAB 6 HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN 39
A. Pendahuluan 39
B. Homoseksual (Liwath) 40
C. Lesbian 42
D. Rangkuman 43
E. Tugas/Latihan 43
F. Rujukan 44

BAB 7 PAJAK DAN ZAKAT 45
A. Pendahuluan 45
B. Pengertian Zakat 45
C. Hukum Zakat 46

D. Pajak dan Zakat 47
E. Rangkuman 49
F. Tugas/Latihan 50
G. Rujukan 50

BAB 8 ZAKAT JASA 51
A. Pendahuluan 51
B. Zakat Jasa 51
C. Rangkuman 53
D. Tugas/Latihan 53
E. Rujukan 53

BAB 9 ZAKAT PRODUKTIF 55
A. Pendahuluan 55
B. Zakat sebagai Sumber Dana yang Potensial..... 55
C. Pos-pos Penggunaan Zakat: Konsumtif dan Produktif 57
D. Rangkuman 60
E. Tugas/Latihan 60
F. Rujukan 61

BAB 10 RIBA DAN BANK 63
A. Pendahuluan 63
B. Riba..... 63
C. Bank..... 68
D. Rangkuman 70
E. Tugas/Latihan 70
F. Rujukan 70

BAB 11 ASURANSI 73
A. Pendahuluan 73
B. Pengertian Asuransi 73
C. Hukum Asuransi 74
D. Rangkuman 77
E. Tugas/Latihan 78
F. Rujukan 78

BAB 12 UNDIAN DAN LOTRE 79
A. Pendahuluan 79
B. Pengertian Undian dan Lotre 79
C. Pendapat Ulama tentang Undian dan Lotre 80
D. Rangkuman 82
E. Tugas/Latihan 82
F. Rujukan 82

BAB 13 WAKAF UANG 83
A. Pendahuluan 83
B. Pengertian Wakaf Uang 83
C. Hukum Wakaf Uang 86
D. Rangkuman 90
E. Tugas/Latihan 90
F. Rujukan 90

BAB 14 PENUKARAN HARTA WAKAF 91
A. Pendahuluan 91
B. Pengertian Penukaran Harta Wakaf 92
C. Hukum Penukaran Harta Wakaf 92
D. Rangkuman 101
E. Tugas/Latihan 101
F. Rujukan 101

BAB 15 PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN
WARISAN 103
A. Pendahuluan 103
B. Perdamaian dalam Pembagian Warisan 103
C. Qat'ī–Zannī dalam Kewarisan 105
D. Rangkuman 115
E. Tugas/Latihan 115
F. Rujukan 116

DAFTAR BACAAN 117

Bab 1

PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Tujuan Intruksional Khusus

◊ Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan dasar hukum perkawinan.

◊ Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan perkawinan.

◊ Mahasiswa dapat menjelaskan hukum perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab dan non muslim serta perkawinan wanita muslim dengan pria non uslim.

2. Pentingnya mempelajari isi bab

Materi ini sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh mhasiswa karena membahas tentang ketentuan hukum perkawinan dengan non muslim. Hal tersebut penting diketahui, mengingat pernikahan bagi umat Islam adalah merupakan landasan dalam membina rumah tangga sebagai madrasah terutama bagi anak keturunannya agar menjadi generasi yang Islami.

3. Petunjuk mempelajari isi bab

Materi bab ini hendaknya dipahami terlebih dahulu secara baik pengertian dan tujuan pernikahan. Karena bertolak dari pengertian dan tujuan tersebut dapat dipahami bagaimana membangun kehidupan rumah tangga yang dituntun dalam ajaran Islam.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan/nikah adalah suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki–laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang (laki–laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan–ketentuan syariat Islam.[1]

Nikah dalam agama Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan (dianjurkan) sebagaimana dikemukakan dalam surat an–Nisa` ayat 3:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ ﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak–hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita–wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak–budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An–Nisa: 3).

B. Tujuan Perkawinan

Diperintahkan (dianjurkan) menikah dalam ajaran Islam. Maka sudah barang tentu adanya tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

◊ Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasang–pasangan, tidak hanya manusi, tetapi demikian juga halnya hewan dan tumbuh–tumbuhan. Dengan diciptakan berpasang–pasangan, maka merupakan suatu yang alami, jika pria tertarik kepada wanita dan begitu pula sebaliknya.

---

[1] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1.

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suamipun merasa tentram karena merasa ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, teman bermusyawrah dalam menghadapi berbagi persoalan.[2] Sebagaimana dikemukakan dalam Al–Qur`an:

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

Dan di antara tanda–tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri–isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar–benar terdapat tanda–tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar–Rum: 21).

Maka salah satu tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketentraman jiwa, dengn rasa saling mengasihi dan menyayangi antara istri dan suami. Jika hal tersebut tidak terwujud, maka tidaklah sempurna pernikahan tersebut, kalau tidak dikatakan telah gagal.

◊ Melestarikan Keturunan

Setiap orang pasti mendambakan keturunan (anak) yang dapat meneruskan kelangsungan hidupnya, anak diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide–ide orang tuanya.[3] Dalam hal ini Allah berfirman:

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri–isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri–isteri kamu itu, anak–anak dan cucu–cucu, dan memberimu rezki dari yang baik–baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An–Nahl: 72).

---

[2] M. Ali Hasan, *Masail Fiqihyah Al–Haditsah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 2

[3] M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 3

Berdasarkan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa Allah menciptakan manusia berpasang–pasangan supaya berkembang biak dan memakmurkan bumi. Sehingga semua manusia yang normal akan merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

◊ Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan hewanpun berprilaku demikian. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, sehingga norma–norma adat dan agama tidak dilanggar.[4]

Kecenderungan cinta dengan lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada dalam diri manusia atas kehendak Allah. Dengan perkawinan maka hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki–laki dan perempuan akan menjadi sah dan halal bagi keduannya.

◊ Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengtur fitrah manusia dan mewujudkan bagi manusia kelangsungan kehidupannya yang diinginkan oleh nalurinya, maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan adalah penumbuhan rasa tanggung jawab.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya sekedar makan, minum, hidup kemudian mati. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan,mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.[5]

Sesuai dengan maksud, prinsip manusia dan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia memikul tanggung jawab. Manusia bertangung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Itu semua dimulai dari ruang lingkup yang terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga, kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Keempat faktor tersebut, perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang–matang, agar kelangsungan kehidupan rumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga hal–hal yang dapat menjadikan tidak tercapainya tujuan tersebut perlu

---

[4] M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 5
[5] *Ibid*, hlm. 6

dihindari. Sehingga berkaitan dengan ini, perkawinan antar orang yang berbeda agama perlu dikaji, agar tercapinya tujuan perkawinan.

C. Hukum Perkawinan dengan non muslim

1. Perkawinan Pria Muslim dengan wanita Musyrikah

Agama Islam tidak memperkenankan pria muslim kawin dengan wanita musyrikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al–Qur`an:

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita–wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang–orang musyrik (dengan wanita–wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat–ayat-Nya (perintah–perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al–Baqarah: 221).

Hanya di kalangan ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa yang disebut sebagai musyrikah (wanita musyrik) yang haram dikawini. Menurut Ibnu Jarir al–Thabari, seorang ahli tafsir, bahwa musyrikah yang dilarang untuk dikawini itu ialah musyrikah dari bangsa arab saja, karena bangsa arab pada waktu turunnya Al–Qur`an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapatnya, seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari bangsa non arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang, yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Hindu, Budha, Konghucu. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.[6]

---

[6] Rasyid Ridha, *Tafsir Al–Manar*, Vol. VI. Cairo, Darul Manar, 1367 H, hlm. 187–188, 190 dan 193

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat, bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non Arab, selain ahlul kitab, yakni Yahudi dan Kristen tidak boleh dikawini.

2. Perkawinan antara Pria Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan antara muslim dengan wanita ahlul kitab.

a. Jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali berpendapat, seorang pria muslim diperolehkan kawin dengan wanita ahlul kitab.

b. Golongan Syiah imamiyah dan syiah Zaidiyh berpendapat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahlul kitab.[7]

Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh golongan pertama (jumhur ulama) adalah:

1. Firman Allah yang berbunyi:

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾ ﴾

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik–baik. Makanan (sembelihan) orang–orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[8] *diantara wanita–wanita yang beriman dan wanita–wanita yang menjaga kehormatan di antara orang–orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik–gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum–hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang–orang merugi. (QS. Al–Maidah: 5).*

---

[7] M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 11

[8] Ada yang mengatakan wanita–wanita yang merdeka.

2. Juga berdasarkan sunah nabi, Dimana nabi pernah kawin dengan wanita ahlul kitab, yakni Mariah al–Qibtiyah (kristen). Demikian pula seorang sahabat nabi Hudzaifah bin Al–yaman pernah melakukan perkawinan dengan seorang wanita Yahudi, sedang sahabat tidak ada yang menentangnya.[9]
2. Jabir r.a pernah ditanya tentang perkawinan pria muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani, beliau menjawab: "Kamipun pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kufah bersama–sama dengan Sa'ad bin Abi Waqash.[10]

Sedangkan golongan kedua (syi'ah) melandaskan pendapat mereka dengan beberapa dalil:

1. Firman Allah:

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita–wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang–orang musyrik (dengan wanita–wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat–ayat-Nya (perintah–perintah–Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al–Baqarah: 221).

Golongan ini berpendapat bahwa wanita–wanita ahlul kitab itu termasuk kafir, karena wanita–wanita ahlul kitab itu telah musyrik (menyekutukan Allah). Berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi dan Nasrani. Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita–wanita musyrik bagi orang–orang mukmin, saya tidak tahu kemusyrikan yang lebih besar dari pada anggapan seseorang wanita (Nasrani),

---

[9] Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihyah*, hlm. 5
[10] M. Ali, Hasan, *Op. Cit*, hlm. 12

bahwa tuhannya adalah Isa. Padahal Isa hanya seorang manusia dan hamba Allah.[11]

2. Firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

Hai orang–orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan–perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar–benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami–suami mereka) orang–orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang–orang kafir itu dan orang–orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan–perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al–Mumtahanah: 10).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa mereka berpendapat, ahli kitab itu termasuk orang–orang kafir. Dengan demikian, hukumnya tetap diharamkan.

Rasyid Ridha sependapat dengan Jumhur Ulama yang membedakan musyrikin/musyrikah di satu pihak dengan ahlul kitab (Kristen dan yahudi) pihak lain, sesuai dengan pengelompokan yang dibuat Al–Qur`an.[12]

Sebagaimana telah disinggung terdahulu, bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk memperoleh ketentuan dan ketenangan jiwa,

---

[11] M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 12

[12] Rasyid Ridha, *Tafsir al–Manar*, vol VI, Darul Manar, 1307 H, hlm. 186

serta mendapatkan keturunan yang baik, (saleh). Sehingga apakah hal itu dapat terwujud jika pria muslim menikah dengan ahlul kitab (beda agama)? Apakah suami akan dapat mempengaruhi istri dalam membuat suatu aturan atau kebiasaan–kebiasaan yang baik dalam rumah tangga, atau sebaliknya? Apakah pendidikan yang diharapkan akan menghasilkan anak yang saleh akan terwujud?

Pertanyaan–pertanyaan tersebut jika kita cermati, maka kita melihat akan lebih banyak kemungkinan mudlaratnya dibandingkan dengan masalahnya. Atau dalam kata yang lain, akan sulit mewujudkan rumah tangga yang baik, rumah tangga damai dan sejahtera, menghasilakan anak yang saleh jika antara suami dan istri beda agama. Dalam kaedah fikih dikatakan: menghindari dari kemudlaratan harus didahulukan atas mencari/menarik maslahat (kebaikan).[13]

Sehingga dalam hal ini penulis berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang membolehkan pria muslim kawin dengan wanita ahli kitab. Dan penulis sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 40 ayat (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara pria beragama Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam.[14]

Dilarangnya pria muslim mengawini wanita ahlul kitab dalam KHI, dengan alasan sebagai berikut:

a. سدالذريعة Artinya sebagi tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga jika terjadinya perkawinan antara pria muslim dengan non–muslim.
b. Kaidah Fiqih: mencegah menghindari mafsadah/ mudlarat atau resiko, didahulukan/diutamakan dari pada upaya mencari/ menarik maslahat (kebaikan)
c. Pada prinsipnya agama Islam melarang (haram) perkawinan antara seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam (perhatikan surat Al–Baqarah: 221), sedangkan diperbolehkan kawin seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab berdasarkan surat al–maidah: 5, hanya dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam pria muslim tersebut

[13] M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 15

[14] Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 1995, hlm. 122

haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi (pindah agama atau cerai)[15]

3. Perkawinan Wanita Muslim dengan Non–muslim

Ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim, baik termasuk ahli kitab atau bukan.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya larangan tersebut adalah:

1. Firman Allah:

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita–wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang–orang musyrik (dengan wanita–wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat–ayat-Nya (perintah–perintah–Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al–Baqarah: 221).

2. Ijma' para ulama tentang larangan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non–muslim.

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita, selain ahlul kitab), ialah bahwa antara orang Islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat way of life dan filsafat hidup yang sangat berbeda.

Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada nabi, kitab suci, malaikat dan percaya pula pada hari kiamat, sedangkan orang musyrik/kafir pada

[15] Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit*, hlm. 10

umumnya tidak percaya pada semuanya itu. Kepercayan mereka penuh dengan khvurafat dan irasinal. Bahkan mereka selalu mengajak orang–orang yang telah beragama/beriman untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti kepercayaan/idiologi" mereka.[16]

Dan dilarangnya perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria Kristen/Yahudi, karena dikawatirkan wanita Islam itu dihilangkan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran–ajaran agamanya, kemudian terserat kepada suaminya. Demikian pula anak–anaknya dikawatirkan pula mereka akan mengikuti agama bapaknya, karena bapak sebagai kepala keluarga lebih dominan dari ibu.[17]

Maka, pada prinsipnya kawin dengan pria non muslim dilarang, kemudian pula kawin dengan wanita ahli kitab merupakan dispensasi, yang bersyarat. Sebab perkawinan pria/wanita muslim dengan pria/ wanita non muslim akan lebih banyak menimbulkan mudlarat. Courtenay Beale dalam bukunya 'Mariage Before, & After" mengingatkan bahwa pasangan suami istri yang dapat religius antagonism (perlawanan/ pertentangan agama), maka akan sulit sekali menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena masalah agama adalah masalah yang sangat prinsip dan sensitive bagi umat beragama.[18]

D. Rangkuman

1. Pernikahan pria muslim dengan wanita musyrikah hukumnya haram (tidak boleh).
2. Pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai hukumnya:
3. Jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali berpendapat, seorang pria muslim diperolehkan kawin dengan wanita ahlul kitab.
4. Golongan Syiah imamiyah dan syiah Zaidiyh berpendapat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahlul kitab.Terhadap hukum

---

[16] Ali Ahmad al–Jurjawi, *Hikah al–Tasyri' wa falsafatuhu*, vol. II, Cairo, Al–Mathba'ah Al–Yusufiyh, 1931, hlm. 25–26, 28–30.

[17] Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit*, hlm. 7

[18] Couteney Beale, *Marriage & After Before*, London, The Wales Publishing, c, tt, hlm. 20

5. Pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim baik ahli kitab maupun bukan ahli kitab hukumnya haram (tidak boleh).

E. Latihan/Tugas

1. Jelaskan hukum pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrikah!
2. Jelaskan hukum pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab!
3. Jelaskan hukum pernikahan antara wanita muslim dengan pria non mulim!

F. Rujukan

Abdurahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 1995.

Ali Ahmad al–Jurjawi, *Hikah al–Tasyri' wa falsafatuhu*, vol. II, Cairo, Al–Mathba'ah Al–Yusufiyh, 1931.

Couteney Beale, *Marriage & After Before*, London, The Wales Publishing, c, tt.

Departemen Agama, *Al–Qur`an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al–Qur`an, Jakarta, 1971.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqihyah Al–Haditsah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Rasyid Ridha, *Tafsir al–Manar*, vol VI, Darul Manar, 1307 H.